

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan berdasarkan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam pasal 2 ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (keluarga) rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan ialah kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia sejak zaman kuno. Karena pernikahan ialah masalah nyata yang perlu dibicarakan baik di dalam maupun di luar negara hukum. Itu muncul dari pernikahan dengan hubungan suami-istri dan kemudian dengan kelahiran anak, yang mengarah pada hubungan hukum antara orang tua dan anak-anaknya. Ikatan perkawinan merupakan unsur utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, sehingga dalam pelaksanaannya perkawinan membutuhkan norma hukum untuk mengaturnya. Norma-norma hukum dalam praktek perkawinan khususnya perlu diterapkan untuk mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap anggota keluarga guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Ikatan perkawinan merupakan unsur utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, sehingga dalam pelaksanaannya perkawinan membutuhkan norma hukum untuk mengaturnya. Norma-norma

hukum dalam praktek perkawinan khususnya perlu diterapkan untuk mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap anggota keluarga guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Selain sebagai urusan agama, perkawinan juga merupakan perbuatan hukum karena kita harus mengikuti kaidah perkawinan ketika akan menikah. Seperti yang ditetapkan oleh negara yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu: “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No.9 Tahun 1975) yang berlaku efektif pada tanggal 1 oktober 1975”.

Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Hukum Perkawinan bertujuan untuk menata kebersamaan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal dalam sebuah rumah untuk menciptakan rasa kasih sayang dan cinta satu sama lain. Tetapi fakta bahwa ribuan tahun sejarah manusia telah membuktikan bahwa hal itu tidak selalu dapat dicapai, terdampar karena gagal mencapai kesepakatan, atau gagal total di tengah jalan, atau karena perilaku masyarakat. satu pihak atau kedua belah pihak bertentangan dengan ajaran agama.¹

¹ MR.Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Ke-Tiga, (Jakarta : CV.Karya Gemilang), hal. 1.

Sahnya perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 2 ayat (1), dimana di nyatakan bahwa “Perkawinan itu dikatakan sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.² Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak di tentukan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, bagi orang beragama Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi mereka yang memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha perkawinannya harus di lakukan menurut aturan dan tata cara yang telah di tentukan dalam ajaran agamanya”.

Bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya, keabsahan perkawinan bagi penganut suatu agama bergantung pada agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Arti nya perkawinan itu sah menurut hukum adat, jika di lakukan dalam tatanan hukum agama. Menurut hukum adat, perkawinan dianggap sah secara hukum kecuali kedua mempelai telah secara resmi mengadakan upacara adat sebagai simbol masuknya mereka ke dalam kekerabatan adat sesuai dengan norma adat yang berlaku saat ini. Biasanya mengikuti tradisi kekerabatan pengantin pria, namun ada juga yang mengikuti

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju), 2007, hal. 25

tradisi kekerabatan mempelai wanita, atau bahkan keduanya, tergantung latar belakang sistem kekerabatan yang dianutnya.

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, pembedaan rakyat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan besar yaitu, Golongan I (golongan Eropa), Golongan II (golongan oriental atau Timur Tengah) dan Golongan III (golongan rakyat Bumi Putera) yang ditundukkan pada aturan keperdataan yang berbeda-beda. Golongan Eropa dikuasai oleh Hukum Eropa dalam hal ini *Burgerlijk Wetboek*, sedangkan Bumiputera tunduk pada Hukum Adat, lalu Timur Asing sebagaimana tunduk pada *Burgerlijk Wetboek* sebagaimana pada Hukum Adat mereka. Yang dimaksud kelompok orang Indonesia ialah orang Indonesia asli atau kelompok lain yang memadukan maknanya dengan hukum perdata, *Staatsbland*.³

Pengertian perkawinan campuran menurut Stb. 1898 No. 158 dalam pasal 1 dinyatakan sebagai berikut, perkawinan campuran, yaitu perkawinan antar orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, merupakan potensi yang pada saat itu dikenal dengan Perkawinan Campuran, sehingga diperlukan undang-undang yang kemudian dituangkan dalam *Gemengde. Huwelijken Regeling*. Adapun jenis Perkawinan Campuran itu ialah:⁴

³ Sari Elsy Priyanti, "Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Keterangan Waris", *Jurnal Hukum, Iex Renaissance*, NO. 1 VOL. 4, Januari 2019, hal. 232

⁴ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, hal. 16

- a. Perkawinan Internasional: yaitu orang satu dari antara waganegara, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang di langsunakan di luar negeri.
- b. Perkawinan antar golongan (*intergentiel*): Adanya perkawinan campur antarkelompok disebabkan oleh pemekaran kelompok penduduk oleh pemerintah kolonial.
- c. Perkawinan antar Adat, misalnya perkawinan antara perempuan Sunda dengan Pria Jawa.
- d. Perkawinan antar Agama, Perkawinan beda agama disebut juga perkawinan campur. Contoh seorang wanita Muslim yang menikah dengan pria Kristen. Dengan berlakunya UU No. 405, ketentuan 1/1974 ini tidak berlaku. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 ketentuan tersebut tidak berlaku.

Sebagaimana diketahui, ketentuan yang termasuk dalam ketiga jenis peraturan hukum setelah berlakunya UU Perkawinan tersebut antara lain merupakan asas umum dalam peraturan perundang-undangan yang nantinya peraturan hukum setingkat yang diramalkan menghilangkan ketentuan yang bertentangan. dalam undang-undang sebelumnya. oleh karena itu, ketiga bentuk peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi berlaku secara otomatis. Namun, kecuali ketentuan hukum sebelumnya diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan ketentuan hukum tersebut tidak bertentangan, tetap di nyatakan berlaku.

Dalam konteks Indonesia, istilah warga Negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) Hal ini diperuntukkan bagi bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang telah memiliki sertifikat resmi sebagai warga negara. Dalam keterangan UUD 1945 Pasal 26 disebutkan bahwa, misalnya penduduk asli Belanda, Tionghoa, Arab dan bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. . warganegara. Perkawinan campuran telah disinggung berdasarkan Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Perkawinan campur ialah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihaknya ialah warga negara Indonesia.⁵

Saat ini banyak WNI yang menikah campuran. Alasannya ialah karena harmonisasi era globalisasi dan arus informasi yang lebih cepat dari dalam negeri ke luar negeri, dll. oleh karena banyak WNI yang bepergian ke luar negeri atau sebaliknya, banyak negara asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan baik itu pariwisata maupun perdagangan. Hubungan hukum perkawinan pasti akan memiliki konsekuensi hukum. Perkawinan campuran di Indonesia hanya berlaku jika memenuhi persyaratan materiil bagi pasangan suami istri

⁵ Abdul Bari Azed, *Intisari Kuliah Masalah Kewarganegaraan*, (Jakarta: Ind-Hill.Co), 1966

sesuai dengan hukum negara masing-masing dan persyaratan resmi UU Perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui aturan dasar mengenai perkawinan campuran di Indonesia. Peraturan mengenai perkawinan campuran diatur pasal 57 sampai 62 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal tersebut diatur mengenai unsur-unsur perkawinan campuran serta akibat hukum dari perkawinan campuran.

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 57 UU Perkawinan, disebutkan Perkawinan Campuran ialah “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran ini sebagai berikut:

- a. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita
- b. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan
- c. Karena perbedaan kewarganegaraan
- d. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pencampuran di sini ialah berupa percampuran yang berbeda kewarganegaraan, bukan perbedaan agama, secara konkritnya ialah sebagai berikut:⁶

⁶ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-1, (Palembang: Rambang), 2006, hal. 36

Ketentuan lebih lanjut tentang perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan. Pertama, diatur tentang perolehan kewarganegaraan yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah di tentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Kedua, mengatur tentang akibat dari kewarganegaraan yang diperoleh dalam perkawinan campuran:

- a. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.⁷
- b. Perkawinan campuran yang di langungkan di Indonesia di lakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.⁸

Globalisasi informasi, ekonomi, transportasi, dunia maya telah meningkatkan mobilitas manusia dengan jalan migrasi dari satu negara ke negara lain, menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai macam suku bangsa yang berbeda budaya, agama maupun kebiasaan. Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan Warga Negara Indonesia (WNI)

⁷ Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, “Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional”, Jurnal Perspektif, Volume XVII, Nomor 1 Tahun 2012, hal.1

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan ke-3,(Jakarta : PT. Rineka Cipta) , 2005, hal.197

melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA) sehingga timbullah apa yang dinamakan perkawinan campuran. Dengan perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum yaitu: 1. terhadap istri, 2. terhadap harta perkawinan, 3. terhadap anak.

orang asing yang datang dan menetap sementara di Indonesia memang tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang, dimana di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk tanah yang berstatus hak pakai, untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu orang asing mempunyai hak untuk memperoleh Warga Negara Indonesia. Namun problematika akan muncul ketika orang asing tersebut melakukan perkawinan dengan warga Negara Indonesia tanpa melakukan perubahan kewarganegaraan, yaitu akan aturan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu, Wanita Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan Pria Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) dan Pria WNI dengan Wanita WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan inilah yang membuat suatu perbedaan perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat intern.

Secara umum, status kewarganegaraan ganda dapat dikatakan merupakan suatu status yang diinginkan oleh banyak WNI berdasarkan keuntungan yang

dapat diperoleh dari kepemilikan warga negara ganda tersebut. Beberapa keuntungan tersebut dapat berupa kesempatan untuk menetap di negara yang lebih maju dalam sektor-sektor penting seperti ekonomi, perawatan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun, terlepas dari keuntungan yang dapat diperoleh melalui kewarganegaraan ganda, terdapat berbagai permasalahan. Permasalahan yang dapat muncul terkait kewarganegaraan ganda seorang anak yakni:

- a. Anak dari perkawinan campur yang lahir sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang tidak didaftarkan oleh orang tua atau walinya sebagai anak berkewarganegaraan ganda, yang dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, batas waktu pendaftaran tersebut berakhir 4 tahun setelah diundangkannya peraturan tersebut pada 1 Agustus 2010.
- b. Anak yang di lahirkan dari perkawinan yang sah sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dari Ayah WNA dan Ibu WNI ataupun sebaliknya namun anak tersebut atau walinya terlambat untuk menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia sampai batas waktu yang di tentukan berakhir pada usia 21 tahun.

- c. Terdapat perbedaan hukum status kewarganegaraan antara Indonesia dengan negara lain, kesadaran dan pemahaman warga Indonesia, ketersediaan data dan dokumen, serta verifikasi status kewarganegaraan.

Berikutnya menyatakan orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Maka itu, perlu dilakukan Analisis terhadap status anak dan hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh seorang anak dengan kewarganegaraan ganda agar mengetahui akibat hukum dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh anak tersebut. Salah satu contoh kasus dan permasalahan perkawinan campuran yang ada di Indonesia:

Kasus yang dikenakan sanksi karena mempunyai kewarganegaraan ganda disebabkan ayahnya berkewarganegara Perancis ibunya warga negara Indonesia sedangkan dia sebagai anak belum sempat mengurus atau pindah menjadi WNI dan masih ikut WNA dari ayahnya. Kewarganegara yang dialami oleh Gloria Natapradja Hamel, paskibraka asal Jawa Barat yang sempat tidak dikukuhkan dan dicoret dari daftar pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara atas dasar alasan bahwa Gloria dianggap kehilangan kewarganegaraan karena memiliki paspor Perancis yang berlaku sejak Februari 2014 hingga Februari 2019. Namun, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tetap mengusahakan bahwa Gloria dapat hadir dalam upacara peringatan hari kemerdekaan di Istana Negara, di mana ia akhirnya hadir sebagai tamu. Upaya Kemenpora pun tidak sia-sia

karena pada sore hari, Gloria bergabung dengan tim Bima yaitu tim paskibraka yang menurunkan bendera tersebut. Alasan yang dijadikan pertimbangan untuk tidak melibatkan Gloria sebagai Paskibraka ialah karena Gloria masih berumur di bawah 18 tahun, sehingga dianggap bahwa ia masih bisa memiliki kewarganegaraan.⁹

Selanjutnya orangtua Gloria, Ira Hartini Natapradja Hamel, menggugat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 41 UU Kewarganegaraan yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 5 ayat 1 menyebut anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Namun, setelah setahun bergulir, pada 31 Agustus 2017 MK memutuskan untuk menolak seluruh permohonan uji materi ibunda Gloria atas dasar bahwa permohonan uji materi tersebut tidak beralasan hukum. Menurut MK, alasan ketidaktahuan anak yang lahir dari perkawinan campuran harus didaftarkan menjadi WNI tidak dapat dijadikan dasar penuntutan.¹⁰

⁹ Priska Sari Pratiwi, "Cerita Gloria Natapradja soal Kewarganegaraan Ganda", <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170901062211-20-238810/cerita-gloria-natapradja-soal-kewarganegaraan-ganda>> diakses pada 29 September 2020

¹⁰ *Ibid.*

Masalah anak sah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Terkait pengaturan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) dalam Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya karena memberikan Dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan bahwa, “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak isteri dan cucunya.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan, dengan kewarganegaraan

¹¹ *Ibid* hal. 132

tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yuridiksi hukum. Dilihat dari segi hukum perdata Internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang di dasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan Negara nasionalnya. Apabila ketentuan hukum Negara yang satu dengan yang lain tidak bertentang maka tidak ada masalah namun demikian jika ada pertentangan antara hukum Negara yang satu dengan yang lain, maka kaidah hukum Negara mana yang akan diikuti. Sebagai contoh ialah hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materil dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah maka harus memenuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil harus mengikuti hukum tempat perkawinan di langungkan. Misalkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri (hubungan darah garis lurus ke atas), berdasarkan syarat materiil hukum Indonesia hal tersebut di larang (Pasal 8 UU Perkawinan), namun berdasarkan hukum dari Negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya.

Berdasarkan Azas Hukum Perdata Internasional, mengenai pelaksanaan perkawinan maka validitas materiil Kewarganegaraan yang Berkeadilan, Desertasi tahun 2014 perkawinan menurut hukum nasionalitasnya, atau kewarganegaraan

masing-masing. Sedangkan validitas formalnya berdasarkan hukum di mana perkawinan tersebut di laksanakan (*lex loci Celebration*).

Pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi, “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.” Pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) di nyatakan bahwa, “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Dalam perkawinan campuran, dalam hal-hal tertentu masih berlaku aturan hukum dari Negara pihak Warga Negara Indonesia, maupun hukum dari pihak warga negara asing, sehingga sering terdapat ketidak pastian hukum. Berbeda halnya apabila kedua belah pihak setuju untuk memilih salah satu kewarganegaraan (baik warga negara asing maupun Warga Negara Indonesia) sehingga tidak akan terjadi suatu kekacauan hukum akibat dari berlakunya dua sistem hukum yang berbeda, sebab hanya akan satu sistem hukum yang mengatur mereka.

Demikian pula sehubungan dengan masalah kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia, dalam perkawinan campuran, seorang Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran di larang memiliki hak milik atas tanah, namun dilain pihak apabila melihat peraturan yang berlaku, dikatakan pula bahwa hak bangsa Indonesia terhadap tanah merupakan hak ulayat, yaitu hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, hal tersebut menyebabkan ketidakadilan

terhadap Warga Negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing, sebab sebagai Warga Negara Indonesia, ia tetap memiliki hak ulayat yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan tersebut, maka membuat suatu perjanjian kawin merupakan solusinya, yaitu untuk mengatur mengenai harta benda yang mereka miliki, baik itu yang dipunyai sebelum perkawinan maupun yang mereka peroleh di dalam perkawinan, termasuk didalamnya kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia dengan status hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai status hukum berkaitan dengan perlindungan anak dari hasil perkawinan campuran yang lahir di Negara Indonesia dan pengaturan perlindungan hukum, mengingat perkawinan campuran sendiri sudah menimbulkan konsekuensi yang berbeda dengan perundang-undangan yang terdahulu, apalagi perkawinan campuran tersebut tidak dicatatkan. Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu, dalam arti bahwa sebagai hasil dari seorang pria dan seorang wanita, maka wanita tersebut melahirkan manusia lain yang dapat menyatakan bahwa seorang pria ialah ayahnya dan seorang wanita ialah ibunya. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik, dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan, anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Terkait dengan penolakan

permohonan Itsbat nikah dalam penetapan pengadilan yang penulis angkat menimbulkan masalah mengenai bagaimana mengenai anak dari hasil perkawinan campuran tersebut.

Berbagai masalah yang terjadi disini ialah bahwa Perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang dialami oleh pasangan tersebut terdapat kendala di antaranya terkait persyaratan Administrasi untuk mendapatkan legaliats pernikahan. Berdasarkan kasus tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERIINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DAIAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diketahui beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya hak-hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya hak hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai akan hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan campuran.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai bagian informasi bagi masyarakat mengenai status anak dan hak keperdataan anak yang timbul akibat perkawinan campuran berbeda Negara (WNA dan WNI)
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukkan bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya dalam persoalan perkawinan campuran.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, ialah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang lingkup Masalah, Kerangka Teori, Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum skripsi, yang isinya berupa: tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang perkawinan campuran dan tinjauan umum tentang hak-hak keperdataan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas lebih lanjut mengenai teknik/metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data yang di gunakan dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini. Yang pertama mengenai bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan campuran. Yang kedua mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya hak-hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diambil dari uraian bab pertama sampai dengan terakhir.

